

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Pemaknaan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUU-XXIII/2025)

Oleh

Muhamad Alif

NIM: 22310023

Praktik hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, pasti menemukan perselisihan antara pengusaha dan pekerja melalui perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja yang berujung pada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Permasalahan adalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha? Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja yang berguna secara teori dan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisa secara normatif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Alasan Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha adalah: Untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh; Jangka waktu penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut larut (jelas dan pasti). *Kedua*, Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah: Adanya kepastian hukum terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan; Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat dan final bagi pekerja dan buruh. Dari hasil penelitian tersebut disarankan: Bagi Pekerja/buruh. Perlu memahami hak dan kewajiban pekerja. Bagi Pengusaha. Perlu menjamin hak-hak dasar pekerja.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Description of the Constitutional Court's Interpretation of the Deadline for Filing a Lawsuit for Termination of Employment (Study of Constitutional Court Decision Number: 132/PUU-XXIII/2025)

By: Muhamad Alif
Student ID: 22310023

The relationship between employers and employees does not always run smoothly. Disputes inevitably arise between employers and employees, including disputes over rights, interests, and termination of employment, which ultimately result in lawsuits in the Industrial Relations Court, which require time to resolve. The question is: Why does the Constitutional Court interpret the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as one year from the date of failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations, or from the date the letter of termination of employment is received from the employer? What are the legal consequences of this Constitutional Court decision on filing a lawsuit for termination of employment? The purpose of this study is: To determine the reasons why the Constitutional Court interprets the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as 1 year from the failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations since the receipt of the letter of termination of employment from the employer. To determine the legal consequences of the Constitutional Court's decision from filing a lawsuit for termination of employment that are useful theoretically and practically. This research is a descriptive normative research. The independent variables in this study are: The Constitutional Court interprets the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as 1 year from the failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations since the receipt of the letter of termination of employment from the employer and the legal consequences arising from the Constitutional Court's decision and the dependent variable in this study is the decision of the Constitutional Court judge. The data obtained in this study are primary, secondary and tertiary materials which will be analyzed qualitatively normatively. Based on the research results, it shows that: First, the Constitutional Court's reasons for interpreting the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as one year from the failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations after receiving the termination letter from the employer are: To balance the interests of employers and workers/laborers; The timeframe for resolving disputes between employers and workers/laborers is not protracted (clear and definite). Second, there is legal certainty regarding the deadline for filing a lawsuit: Legal certainty and justice for employers and workers/laborers; The Constitutional Court's decision is binding and final for workers and laborers. The research results suggest: Workers/laborers need to understand their rights and obligations. Employers need to guarantee their basic rights.

Keywords: Termination of Employment, Constitutional Court